




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
KECAMATAN BEBER
PERIODE TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN BEBER**

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0232) 613009 Kode Pos 45172

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Beber Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024, hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Beber, Februari 2025


CAMAT BEBER
KECAMATAN
BEBER
JOIS PUTRA, SE., MAP.
Pembina
NIP. 19850207 200604 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi..... | 1 |
| 1.2. Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.3. Isu Strategis yang berpengaruh..... | 9 |
| 1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran | 10 |
| 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 | 12 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 13 |
| 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah..... | 13 |
| 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan | 13 |
| 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024..... | 14 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 14 |
| 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024 | 16 |
| 3.2. Capaian Kinerja Lainnya..... | 17 |
| 3.3. Efisiensi Anggaran | 26 |
| 3.4. Inovasi..... | 29 |
| BAB IV PENUTUP | 30 |
| LAMPIRAN | 32 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan Laporan Pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Beber Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan seluruh Unit Kerja Kecamatan Beber. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan ataupun sasaran SKPD, Kecamatan Beber, mengalami kendala-kendala antara lain kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya dalam mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Beber telah mengajukan kepada BKPSDM Kabupaten Cirebon untuk mengikut sertakan aparatur - aparatur pada kursus – kursus dan pelatihan untuk mengembangkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Beber mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2024. Rp. 3.019.487.968,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.894.748.939,00 atau 95,87%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan dari 4 (Empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan.

Nilai prosentase capaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 95,87%

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.8.6.3/1/SETDA tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2024.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1.Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berikut adalah Cascading Kinerja dan struktur organisasi yang berada di Kecamatan Beber:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja



Sumber: Renstra 2019-2024 Kecamatan Beber

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Cirebon No. 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan

1.2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Beber mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Camat

- (a) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (b) Camat mempunyai tugas, merumuskan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (c) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan bahan perencanaan pada Kecamatan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 5. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 6. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 9. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 10. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
 11. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
 12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretariat Kecamatan

- (a) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (b) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

(c) Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi.

1. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
2. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
3. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
5. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolanan dan kehumasan;
6. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan;
8. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
9. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kecamatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan memiliki unsur staf Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

a) Sub Bagian Program dan Keuangan

- (a) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (b) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- (c) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;

2. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
4. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
5. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
6. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
7. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
8. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
9. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
10. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. pengoordinasian keuangan;
12. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
13. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (c) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
3. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
4. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
5. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
6. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
7. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
8. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
9. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
10. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
11. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
12. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

- (a) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (b) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (c) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan bahan perencanaan pada kegiatan Pemerintahan;
 2. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 3. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kuwu;
 4. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/ kelurahan;

5. fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan/ atau aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
6. fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
7. fasilitasi pelaksanaan tugas kuwu dan perangkat desa;
8. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
9. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
10. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
12. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
13. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan dalam upaya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. pelaksanaan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dalam upaya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - f. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- h. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- j. fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- k. penginventarisasian dan pengolahan data tentang organisasi kemasyarakatan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan;
- m. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. pengevaluasian kegiatan Seksi dan pelaporan pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial

- (a) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (b) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan dan sosial.
- (c) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - 1. perumusan bahan perencanaan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - 2. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - 3. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - 4. pelaksanaan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 5. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 6. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
 - 7. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - 8. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - 9. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 10. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 11. penginventarisasian dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;

12. fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
13. fasilitasi pemberian/penyaluran bantuan bagi fakir miskin, penyandang cacat, korban bencana alam dan sumbangan sosial lainnya;
14. penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan keagamaan dan bimbingan mental spritual;
15. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pelayanan Publik

- (a) Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (b) Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- (c) Seksi Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pelayanan Publik;
 2. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 3. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 4. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 5. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 6. peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 7. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu;
 8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Isu Strategis

Untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kecamatan terdapat faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh, baik yang merupakan kekuatan maupun penghambat yang berasal dari dalam organisasi

Kecamatan Beber itu sendiri maupun yang berasal dari luar lingkungan organisasi Kecamatan Beber.

Dari uraian gambaran singkat Organisasi ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Beber bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pelayanan Yang Optimal Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara Optimal kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. terlebih pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dengan peningkatan kinerja pemerintah desa melalui Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Perencanaan Pembangunan belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri atas: (1).Camat, (2).Sekretaris Camat, (3).Seksi Pemerintahan, (4). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, (5).Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial, (6). Seksi Pelayanan Publik, (7). Subag Umum dan Kepegawaian, dan (8). Subag Program dan Keuangan.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan

| No | Nama | Jabatan | Pangkat/Gol |
|----|------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | JOIS PUTRA, SE., MAP. | Camat | Pembina Tk (IV/b) |
| 2. | LINA MARLIANA, ST.,M.Si. | Sekretaris Kecamatan | Penata Tk.I (III/d) |
| 3. | GUNAWAN WIBISONO, SH. | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| 4. | Ir. TOTO SUTRISNO PERMANA | Kepala Seksi Pemerintahan | Penata Tk.I (III/d) |
| 5. | Endah Rismayanti, S.P.,M.M.. | Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial | Penata Tk.I (III/d) |
| 6. | ERNA YULIANA, SE. | Kepala Seksi Pelayanan Publik | Penata Muda Tk.I (III/b) |

| | | | |
|-----|------------------------|---|--------------------------|
| 7. | BASUNI, S.IP. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| 8. | Ruandi Sudiana, SE. | Kepala Subbagian Program dan Keuangan | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| 9. | Momo Sutomo | Bendahara | Penata Muda (III/a) |
| 10. | Juned | Verifikator Keuangan | Pengatur Tk.I (II/d) |
| 11. | Dedi Saputra | Pengelola Akuntansi | Penata Muda (III/a) |
| 13. | Suherna, SE. | Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana | Penata Muda (III/a) |
| 14. | BUDI MULYONO, SE, MM.. | Pengelola Data | Penata (III/c) |

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Beber Desember 2024

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---------|
| 1. | Roda Empat | : | 1 Unit |
| 2. | Komputer | : | 10 buah |
| 3. | Laptop | : | 2 Unit |
| 4. | Printer | : | 9 Unit |
| 5. | Scanner | : | 2 Unit |
| 6. | Filling Kabinet | : | 9 Buah |
| 7. | Lemari Besi/Metal | : | 6 Buah |
| 8. | Lemari Kayu | : | 1 Buah |
| 9. | Thermogun | : | 1 Unit |
| 10. | Meja ½ Biro | : | 14 Buah |
| 11. | Meja Rapat | : | 3 Buah |
| 12. | Meja Resepsionis | : | 1 Buah |
| 13. | Sofa | : | 3 Buah |
| 14. | Bangku Tunggu | : | 4 Buah |
| 15. | Kursi Lipat | : | 4 Buah |
| 16. | Kursi Putar | : | 11 Buah |
| 17. | Kursi Rapat | : | 44 Buah |
| 18. | Mesin Pemetong Rumput | : | 1 Unit |
| 19. | Ac | : | 4 Unit |

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan

kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik

Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2024

| KODE REK | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 5. | BELANJA DAERAH | 3.019.487.968 | 2.894.748.939 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 2.775.841.968 | 2.651.572.939 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 2.364.277.000 | 2.240.640.340 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 411.564.968 | 410.932.599 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 243.646.000 | 243.176.000 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 143.646.000 | 143.646.000 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 100.000.000 | 99.530.000 |

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Beber mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.3.019.487.968,00,- dengan realisasi sejumlah Rp.2.894.748.939,00,- atau 95,87%.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| No. | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----|--|---|
| 1 | Merevisi Dokumen Laporan Kinerja SAKIP dalam BAB III untuk menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah | Dokumen Laporan Kinerja SAKIP dalam BAB III telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah |
| 2 | Merevisi Dokumen Laporan Kinerja SAKIP dalam BAB III untuk menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya | Dokumen Laporan Kinerja SAKIP dalam BAB III telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya |
| 3 | Laporan hasil evaluasi secara berkala dilengkapi dengan rencana tindak lanjut | Laporan hasil evaluasi telah dilengkapi dengan rencana tindak lanjut secara berkala |
| 4 | Camat untuk membuat surat pernyataan telah mereviu SAKIP tahun 2023 | Camat telah membuat surat pernyataan mereviu SAKIP tahun 2023 |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Renja Kecamatan Beber yang merupakan penjabaran operasional Renstra Kecamatan Beber Tahun 2019-2024 telah mengakomodasi program/kegiatan selama kurun waktu 2024.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Beber menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi Kabupaten Cirebon yang akan dicapai sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai /dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan | Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan | Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan |
| | | Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat | Mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | Integritas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Tingkat Kecamatan |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Pemerintahan dan ketertiban umum di Kecamatan | | |
| | | Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa | Mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance) |

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kecamatan Beber melaksanakan 4 program yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Enam (6) Kegiatan, dan Enam Belas (16) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.695.070.468,00,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.570.931.440,00,- (95,39%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.124.139.028,00,- yang merupakan sisa.

Sementara itu Program Urusan Kewilayahan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2024 didukung melalui Tiga (3) Program, dengan Enam (6) Kegiatan, dan Enam (6) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp.324.417.500,00,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp.323.817.499,00,- sisa sebesar Rp.600.001,00,- atau tercapai sebesar 99,82%.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Kecamatan Beber telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana terlampir.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi <https://sakup.cirebonkab.go.id/sakup/>.


Gambar 2.1 E-Sakup Kabupaten Cirebon



Sumber: <https://sakup.cirebonkab.go.id/sakup/>

2. Instrumen pendukung capaian kinerja di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon lainnya yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon (SIMONEK) <https://simonek.cirebonkab.go.id/app> yang berfungsi sebagai sistem pelaporan kinerja dan keuangan bulanan

Gambar 2.2 Simonek



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Beber.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon juga melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan Review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan | Point | 4,00 | 3,89 | 97,25 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan | Prosen | 75 | 75 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Point | 0,64 | 0,84 | 130,78 |

Faktor pendukung keberhasilan:

- a. Koordinasi internal berjalan dengan baik
- b. Koordinasi dengan pihak penyedia berjalan baik
- c. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Faktor Penghambat:

- a. Lambatnya respon serta tanggapan terhadap usulan serta saran yang diusulkan kepada perangkat daerah lain terkait pelayanan masyarakat.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

Dalam melaksanakan Evaluasi kinerja Kecamatan Beber membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data /informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (otcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (exantre), tahap pelaksanaan (ongoing) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (expost).

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Tabel 3.2 Analisis dan evaluasi capaian dibandingkan target tahunan, target akhir renstra dan target tahun lalu

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan RKPd Thn 2024) | |
|----|--|--------------------|---|---|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | KECAMATAN | 7.01. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan | 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100,00 | 21.296.835.395,00 | 92,11 | 2.030.555.905,00 | 100,00 | 2.695.070.468,00 | 97,00 | 2.570.931.440,00 | 97,00 | 7.805.196.023,00 |
| | | 7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,00 | 82.430.000,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 2.688.000,00 | 6,00 | 2.688.000,00 | 6,00 | 16.103.200,00 |
| | | 7.01.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2,00 | 30.770.000,00 | | 0,00 | 2,00 | 1.194.500,00 | 2,00 | 1.194.500,00 | 2,00 | 1.194.500,00 |
| | | 7.01.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,00 | 15.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15,00 | 11.660.000,00 | | 0,00 | 15,00 | 1.493.500,00 | 15,00 | 1.493.500,00 | 15,00 | 1.493.500,00 |
| | | 7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,00 | 3.531.640.000,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2.368.170.100,00 | 8,00 | 2.244.533.440,00 | 8,00 | 7.951.952.550,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | 7.01.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14,00 | 3.491.000.000,00 | | 0,00 | 14,00 | 2.364.277.000,00 | 14,00 | 2.240.640.340,00 | 14,00 | 2.240.640.340,00 |
| | | 7.01.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1,00 | 10.640.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 1.692.900,00 | 1,00 | 1.692.900,00 | 1,00 | 1.692.900,00 |
| | | 7.01.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 18,00 | 30.000.000,00 | | 0,00 | 18,00 | 2.200.200,00 | 18,00 | 2.200.200,00 | 18,00 | 2.200.200,00 |
| | | 7.01.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1,00 | 5.000.000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11,00 | 30.000.000,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 30,00 | 30.000.000,00 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11,00 | 390.235.083,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 69.620.700,00 | 10,00 | 69.613.600,00 | 10,00 | 215.784.100,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 2.387.000,00 | 6,00 | 2.387.000,00 | 6,00 | 2.387.000,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7,00 | 179.000.000,00 | | 0,00 | 7,00 | 44.212.000,00 | 7,00 | 44.212.000,00 | 7,00 | 44.212.000,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30,00 | 27.422.000,00 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 8,00 | 23.100.000,00 | | 0,00 | 8,00 | 2.185.300,00 | 8,00 | 2.178.200,00 | 8,00 | 2.178.200,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5,00 | 11.919.000,00 | | 0,00 | 5,00 | 3.060.000,00 | 5,00 | 3.060.000,00 | 5,00 | 3.060.000,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0007. | Penyediaan Bahan/Material | 50,00 | 44.743.083,00 | | 0,00 | 50,00 | 15.321.600,00 | 43,00 | 15.321.600,00 | 43,00 | 15.321.600,00 |
| | | 7.01.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12,00 | 27.422.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 1.260.000,00 | 12,00 | 1.260.000,00 | 12,00 | 1.260.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | 7.01.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65,00 | 16.629.000,00 | | 0,00 | 65,00 | 1.194.800,00 | 12,00 | 1.194.800,00 | 12,00 | 1.194.800,00 |
| | | 7.01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4,00 | 1.060.000.000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| | | | | 7,00 | 1.060.000.000,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 100.000.000,00 | 1,00 | 100.000.000,00 | 1,00 | 100.000.000,00 |
| | | 7.01.01.2.07.0001. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10,00 | 240.000.000,00 | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2,00 | 75.000.000,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | 6,00 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1,00 | 700.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 100.000.000,00 | 1,00 | 100.000.000,00 | 1,00 | 100.000.000,00 |
| | | 7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,00 | 42.774.114,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 25.473.768,00 | 2,00 | 25.448.500,00 | 2,00 | 87.286.853,00 |
| | | 7.01.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3,00 | 30.358.114,00 | | 0,00 | 3,00 | 20.193.768,00 | 2,00 | 20.168.500,00 | 2,00 | 20.168.500,00 |
| | | 7.01.01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11,00 | 12.416.000,00 | | 0,00 | 11,00 | 5.280.000,00 | 11,00 | 5.280.000,00 | 11,00 | 5.280.000,00 |
| | | 7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12,00 | 1.003.186.080,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 129.117.900,00 | 12,00 | 128.647.900,00 | 12,00 | 526.238.997,00 |
| | | 7.01.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 11,00 | 57.012.000,00 | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | 7.01.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 11,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel | 30,00 | 16.174.080,00 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1,00 | 480.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 129.117.900,00 | 1,00 | 128.647.900,00 | 1,00 | 128.647.900,00 |
| | | 7.01.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1,00 | 400.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban umum di Kecamatan | 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100,00 | 1.983.778.274,00 | 100,00 | 186.535.000,00 | 100,00 | 121.157.600,00 | 99,75 | 120.557.600,00 | 100,00 | 407.166.099,00 |
| | | 7.01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10,00 | 181.060.000,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 28.299.000,00 | 5,00 | 28.299.000,00 | 5,00 | 155.932.999,00 |
| | | 7.01.02.2.01.0001. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.02.2.01.0002. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12,00 | 121.060.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 28.299.000,00 | 12,00 | 28.299.000,00 | 12,00 | 28.299.000,00 |
| | | 7.01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 5,00 | 160.055.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 42.858.600,00 | 5,00 | 42.858.600,00 | 5,00 | 142.551.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | 7.01.02.2.02.0002. | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 3,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.02.2.02.0003. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12,00 | 110.055.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 42.858.600,00 | 12,00 | 42.858.600,00 | 12,00 | 42.858.600,00 |
| | | 7.01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 4,00 | 242.409.000,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 49.400.000,00 | 3,00 | 189.911.000,00 |
| | | 7.01.02.2.04.0001. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 12,00 | 36.602.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.02.2.04.0002. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 12,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.02.2.04.0003. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 8,00 | 155.807.000,00 | | 0,00 | 8,00 | 50.000.000,00 | 7,00 | 49.400.000,00 | 7,00 | 49.400.000,00 |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban umum di Kecamatan | 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 100,00 | 532.409.000,00 | 100,00 | 44.083.500,00 | 100,00 | 105.216.100,00 | 100,00 | 105.216.099,00 | 100,00 | 205.073.664,00 |
| | | 7.01.03.2.01. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 3,00 | 156.321.000,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 105.216.100,00 | 3,00 | 105.216.099,00 | 3,00 | 241.430.799,00 |
| | | 7.01.03.2.01.0001. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 3,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | 7.01.03.2.01.0002. | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.03.2.01.0003. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10,00 | 101.321.000,00 | | 0,00 | 10,00 | 105.216.100,00 | 10,00 | 105.216.099,00 | 10,00 | 105.216.099,00 |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban umum di Kecamatan | 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100,00 | 602.077.131,00 | 100,00 | 78.336.000,00 | 100,00 | 98.043.800,00 | 100,00 | 98.043.800,00 | 100,00 | 264.674.298,00 |
| | | 7.01.04.2.01. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 50.000.000,00 | 3,00 | 115.000.000,00 |
| | | 7.01.04.2.01.0001. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 4,00 | 50.000.000,00 | 4,00 | 50.000.000,00 | 4,00 | 50.000.000,00 |
| | | 7.01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 4,00 | 115.312.000,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 48.043.800,00 | 4,00 | 48.043.800,00 | 4,00 | 188.104.498,00 |
| | | 7.01.04.2.02.0001. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3,00 | 115.312.000,00 | | 0,00 | 3,00 | 48.043.800,00 | 3,00 | 48.043.800,00 | 3,00 | 48.043.800,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--------|------------------|--------|--------------|--------|------|------|------|--------|----------------|
| 8 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban umum di Kecamatan | 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100,00 | 929.998.000,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300.000,00 |
| | | 7.01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 3,00 | 279.999.333,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300.000,00 |
| | | 7.01.05.2.01.0002. | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 350,00 | 93.333.000,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.05.2.01.0003. | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100,00 | 93.333.333,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.05.2.01.0008. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12,00 | 93.333.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100,00 | 1.034.204.000,00 | 100,00 | 5.708.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6.577.000,00 |
| | | 7.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3,00 | 298.564.000,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.000,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0001. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 22,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0002. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 3,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0003. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11,00 | 150.000.000,00 | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0005. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|-------|---------------|--|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 7.01.06.2.01.0007. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 11,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0008. | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0009. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 12,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0010. | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 12,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0014. | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 12,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0015. | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 12,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.01.06.2.01.0016. | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12,00 | 58.564.000,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. Efisiensi Anggaran

Kiranya tidak lengkap jika sebuah laporan Akuntabilitas tidak mencantumkan nilai anggaran, sebab ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program dan kegiatan. Nilai dana yang kami cantumkan disini adalah nilai dan pemakaian dana yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja Perangkat Daerah Kecamatan Beber Tahun 2024. Dari seluruh program kerja Instansi Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2024 dibiayai dari:

| | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Belanja Langsung | Rp. 2.695.070.468,00 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 324.417.500,00 |
| | JUMLAH | Rp. 3.019.487.968,00 |

Adapun rekap atas beberapa kegiatan yang mendapat suplai dana dari APBD diantaranya dibagi dalam 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub Kegiatan yang telah dianggarkan dan disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Kecamatan Beber selengkapnya adalah sebagai berikut:

REALISASI DAN EFISIENSI APBD TAHUN 2024

| KODE REK | URAIAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | SISA | % |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| | Belanja Daerah | Rp3.019.487.968,00 | Rp2.894.748.939,00 | Rp124.739.029,00 | 95,87% |
| | Belanja Non Urusan | Rp2.695.070.468,00 | Rp2.570.931.440,00 | Rp124.139.028,00 | 95,39% |
| 00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp2.695.070.468,00 | Rp2.570.931.440,00 | Rp124.139.028,00 | 95,39% |
| 00.01.2 .01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp2.688.000,00 | Rp2.688.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp1.194.500,00 | Rp1.194.500,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp1.493.500,00 | Rp1.493.500,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp2.368.170.100,00 | Rp2.244.533.440,00 | Rp123.636.660,00 | 94,78% |
| 00.01.2 .02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp2.364.277.000,00 | Rp2.240.640.340,00 | Rp123.636.660,00 | 94,77% |
| 00.01.2 .02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp1.692.900,00 | Rp1.692.900,00 | Rp0,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 00.01.2 .02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Rp2.200.200,00 | Rp2.200.200,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp69.620.700,00 | Rp69.613.600,00 | Rp7.100,00 | 99,99% |
| 00.01.2 .06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp2.387.000,00 | Rp2.387.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp44.212.000,00 | Rp44.212.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp2.185.300,00 | Rp2.178.200,00 | Rp7.100,00 | 99,68% |
| 00.01.2 .06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp3.060.000,00 | Rp3.060.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Rp15.321.600,00 | Rp15.321.600,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamuh | Rp1.260.000,00 | Rp1.260.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp1.194.800,00 | Rp1.194.800,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp100.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp100.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp25.473.768,00 | Rp25.448.500,00 | Rp25.268,00 | 99,90% |
| 00.01.2 .08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp20.193.768,00 | Rp20.168.500,00 | Rp25.268,00 | 99,87% |
| 00.01.2 .08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp5.280.000,00 | Rp5.280.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 00.01.2 .09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp129.117.900,00 | Rp128.647.900,00 | Rp470.000,00 | 99,64% |
| 00.01.2 .09.09 | Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp129.117.900,00 | Rp128.647.900,00 | Rp470.000,00 | 99,64% |
| | Belanja Urusan Pemerintah Unsur Kewilayahan | Rp324.417.500,00 | Rp323.817.499,00 | Rp600.001,00 | 99,82% |
| 01.02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp121.157.600,00 | Rp120.557.600,00 | Rp600.000,00 | 99,50% |
| 01.02.2 .01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp28.299.000,00 | Rp28.299.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 01.02.2 .01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp28.299.000,00 | Rp28.299.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 01.02.2 .02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Rp42.858.600,00 | Rp42.858.600,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 01.02.2 .02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp42.858.600,00 | Rp42.858.600,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 01.02.2 .04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rp50.000.000,00 | Rp49.400.000,00 | Rp600.000,00 | 98,80% |
| 01.02.2 .04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Rp50.000.000,00 | Rp49.400.000,00 | Rp600.000,00 | 98,80% |
| 01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp105.216.100,00 | Rp105.216.099,00 | Rp1,00 | 100,00% |
| 01.03.2 .01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp105.216.100,00 | Rp105.216.099,00 | Rp1,00 | 100,00% |
| 01.03.2 .01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp105.216.100,00 | Rp105.216.099,00 | Rp1,00 | 100,00% |
| 01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp98.043.800,00 | Rp98.043.800,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 01.04.2 .01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp50.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 01.04.2 .01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Rp50.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | 100,00% |
| 01.04.2 .02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rp48.043.800,00 | Rp48.043.800,00 | Rp0,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 01.04.2 .02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rp48.043.800,00 | Rp48.043.800,00 | Rp0,00 | 100,00% |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--------|---------|

Terdapat efisiensi Rp 124.739.029,00 atau 4,13% yang bersumber dari:

- Sisa penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Efisiensi belanja perjalanan dinas

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pengembangan website Kecamatan Beber yang berfungsi sebagai berikut:
 - Meningkatkan Akses Informasi Publik
Website kecamatan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi penting secara cepat dan mudah, seperti berita terbaru, pengumuman resmi, jadwal layanan, dan agenda kegiatan kecamatan.
 - Mempermudah Layanan Administrasi
Warga dapat mengakses dan mengunduh berbagai dokumen administrasi, seperti formulir permohonan KTP, KK, izin usaha, atau surat keterangan lainnya, tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan.
 - Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Dengan adanya website, kecamatan dapat mempublikasikan laporan keuangan, anggaran, dan program kerja sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah setempat secara terbuka.
 - Sarana Komunikasi dengan Warga
Website dapat menjadi media interaksi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat, baik melalui forum diskusi, fitur pengaduan online, maupun survei untuk mengetahui aspirasi warga.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Beber merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Beber sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Beber dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain:

- a. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
- b. Kurang memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- c. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada ialah sebagai berikut:

- a. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan secara optimal.
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- c. Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 10 Desa se-Kecamatan Beber

2. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Beber selama tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian ada beberapa hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, adapun saran tindak lanjut dari hambatan tersebut diantaranya:

- a. Diterapkannya ilmu yang didapat dari diklat, bimtek serta pembinaan lainnya di lingkungan kerja Kecamatan Beber

- b. Menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mengurangi biaya pengadaan sarana dan prasarana yang rusak karena kelalaian pemakaian
- c. Melakukan pemantauan administrasi Desa secara rutin dan berkala.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2025. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2024 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Beber tahun 2024 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Beber, Februari 2025


CAMAT BEBER
KECAMATAN
BEBER
JOIS PUTRA, SE., MAP.
Pembina
NIP. 19850207 200604 1 004